

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Anak sebagai karunia Tuhan yang diberikan kepada sebuah keluarga untuk melengkapi seorang ayah dan seorang ibu yang sedang membuat sebuah keluarga. Anak merupakan keinginan semua orang setelah adanya perkawinan yang telah dilangsungkan seseorang untuk membuat sebuah keluarga dan kekeluargaan berdasarkan perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak mempunyai beberapa arti. Anak mempunyai arti keturunan. Pada dasarnya salah satu dari tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Begitu pentingnya seorang anak hadir di dalam sebuah keluarga, maka yang belum dikarunia anak akan berusaha untuk mendapatkan seorang anak yang dapat hadir di dalam sebuah keluarga.

Pengertian tersebut masih umum dan pengertiannya akan berbeda apabila ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis maupun yuridis. Ketentuan secara yuridis, pada banyak peraturan perundang-undangan, istilah anak berkonotasi pada usia manusia. Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu¹.

¹ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm.29.

Pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan seorang anak dalam berbagai undang-undang sama sekali tidak sama. Bahkan terkadang tidak memiliki korelasi antara satu undang-undang dengan Undang-Undang yang lain menyangkut apa yang dimaksud dengan anak. Urgensi terhadap kepastian batas usia anak secara yuridis dikarenakan terkait kepada hak dan kewajiban anak.

Anak merupakan subjek hukum maka dari itu sebagai subjek hukum, anak mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang manusia yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat dan juga Negara dalam hal ini Pemerintah. Sebagai contoh hak yang dapat anak dapatkan adalah hak untuk memperoleh identitas yang diberikan Negara sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara.. Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak terdapat tanggung jawab Negara yang diatur dalam beberapa aturan yang ditunjukkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :

1. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (*Human Rights*);
3. Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang - undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-

undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang – undang.

Merupakan kewajiban dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang merupakan komponen-komponen yang dimaksudkan untuk harus melakukan pembinaan terhadap anak². Sumber Hukum perlindungan anak seharusnya berasal dari Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*), kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya negara Indonesia dan keberagaman agama. Hal ini merupakan kebutuhan bangsa Indonesia dalam meningkatkan perlindungan anak mulai dari tingkatan peraturan daerah sampai peraturan nasional, dan tentunya dunia internasional tidal lagi mempertanyakan keseriusan Indonesia dalam pemenuhan hak-hak anak³. Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut, kehadiran hak-hak tersebut yang mendasari sebagai cerminan martabat manusia.

Abraham Maslow seorang pakar aliran *humanism* berpendapat, menurutnya pada dasarnya manusia mempunyai 5 (lima) kebutuhan, dimulai dari yang paling rendah atau yang paling mendasar, yaitu: kebutuhan fisiologi dasar, kebutuhan akan rasa aman dan tenang, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Setiap

²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: RefikaAditama,2012), hlm 68-69.

³ Candra Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2018), hlm 91.

orang terlepas itu usia tua dan muda pasti memerlukan kebutuhan tersebut, terutama rasa aman dan tentram yang di jamin oleh undang-undang dan negara sebagai penyelenggara undang-undang yang melindungi warga negaranya. Masalah perlindungan akan terkait dengan penegakan hukum, karena perlindungan merupakan salah satu bagian dari penegakan hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut⁴.

Hak dijadikan sebagai salah satu bentuk penghormatan dari masyarakat atas upaya yang telah dilakukan oleh si pemegang hak untuk memiliki hak atas benda yang dimaksud⁵. Hak yang dimaksud oleh Leif Wenar sebagai pemberi kuasa untuk melakukan atau tidak suatu perbuatan atau berada dalam keadaan atau dapat juga berarti pemberian kuasa untuk memerintahkan pihak lain atau tidak suatu perbuatan atau berada dalam sebuah keadaan⁶. Namun tidak dengan pemahaman dari Rex Martin bahwa hak bukan

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

⁵ Kadek Wiwik Indrayanti, *Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm 65.

⁶ Pranoto Iskadar, *Hukum HAM Internasional*, (Cianjur: IMR Press, 2013), hlm 22.

sebagai klaim tapi sebagai jalan bagi dilakukannya tindakan (*an established way of acting*)⁷.

Penegakan hukum dalam perlindungan hak-hak anak ini terkait masalah politik sosial dan politik kesejahteraan yang berlaku atau diberlakukan disuatu masyarakat atau negara tertentu pada satu pihak atau kondisi sosial-kultur masyarakat dimana peraturan perundang-undangan yang menyangkut kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Secara umum perlindungan terhadap anak dibagi menjadi dua yakni perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat nonyuridis. Perlindungan yang memiliki sifat yuridis merupakan sebuah perlindungan yang mencakup semua peraturan hukum yang dapat mengatur kehidupan anak tersebut. Sedangkan, perlindungan dengan sifat nonyuridis meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang sosial⁸. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai

⁷ Rex Martin, *A System of Religion*, (Oxford: Claredon Press, 1997), hlm 1.

⁸ Hasanah Uswatun, *Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat*, (*Social Work Jurnal*, Vol. 6 No. 1, 2015), hlm 1.

kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak⁹. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Kekerasan adalah bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lebih dari seorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian, dan kekerasan psikis yang tidak berakibat pada fisik korban, namun berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban¹⁰.

Kekerasan pada anak atau perlakuan salah pada anak adalah suatu tindakan semena-mena atau menyalahi aturan yang dilakukan oleh seseorang seharusnya menjaga dan melindungi anak pada seorang anak baik secara fisik, seksual, maupun emosi. Pelaku kekerasan di sini karena bertindak sebagai caretaker, maka mereka umumnya merupakan orang terdekat di sekitar anak. Ibu dan bapak kandung, ibu dan bapak tiri, kakek, nenek, paman, supir pribadi, guru, tukang ojek pengantar ke sekolah, tukang kebun, dan seterusnya.

⁹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm.1

¹⁰ Febrimarani Malinda, *Tindak Kekerasan Orangtua Kepada Anak dalam Keluarga Miskin*. (Lampung: Referensi Skripsi Sosiologi Universitas Lampung, 2008), hlm 2.

Kekerasan anak biasanya berawal dari pengabaian hingga ke pemerkosaan dan pembunuhan. Terry E Lawson mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak dibedakan menjadi empat macam yakni *verbal abuse*, *emotional abuse*, *sexual abuse* dan *physical abuse*. Sedangkan Suharto membedakan kekerasan terhadap anak menjadi empat juga yaitu kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan sosial hingga kekerasan seksual. Keempatnya dapat dijelaskan sebagai berikut¹¹:

1. Kekerasan psikologis yakni kekerasan yang meliputi seperti mengeluarkan atau berbicara dengan bahasa yang tidak sopan bisa disebut dengan kata-kata kasar atau kotor, memberikan atau memperlihatkan video, gambar maupun buku yang memiliki unsur pornografi kepada anak. Anak yang menerima tindakan tersebut akan menimbulkan anak menjadi pemalu, takut bertemu dengan orang-orang asing hingga menangis jika didekati dengan orang asing.
2. Kekerasan fisik yakni berupa pemukulan, penganiyaan, dan penyiksaan kepada anak-anak memakai benda-benda tertentu. Perilaku ini memiliki dampak seperti adanya luka fisik hingga mengalami kematian pada anak.

¹¹ Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, (Jurnal Sosio Informa, Vol 1 No. 1, 2015), hlm 13-28

3. Kekerasan sosial salah satu contohnya penelantaran anak. Pengertian penelantaran adalah perilaku orang tua terhadap anak yang tidak memberi kehidupan maupun perhatian yang layak pada masa perkembangan anak tersebut.
4. Kekerasan seksual salah satunya seperti tindakan prakontrak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dengan melakukan sentuhan atau memperlihatkan gambar visual.

Kekerasan yang di alami oleh anak tidak terjadi hanya di lingkungan luar rumah dan di lingkungan tempat mereka bermain saja, di sekolah yang menjadi tempat untuk belajar dan memberikan perlindungan dan tempat yang menyenangkan nyatanya masih ada kekerasan yang terjadi di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, ada 127 kasus kekerasan di sekolah sepanjang Januari hingga Oktober 2019 terdapat 17 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan korban 89 anak, terdiri dari 55 perempuan dan 34 laki-laki. Sejumlah kasus tersebut didapat dari pengaduan langsung maupun melalui media cetak dan *online*. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur di lingkungan sekolah ada di Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan sudah ada, akan tetapi pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah masih terjadi dan kasus yang

terjadi tidak sedikit¹². Kekerasan seksual yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia.

Bentuk dan modus operandinya pun juga cukup beragam. Berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak (1989) dan protokol tambahannya KHA (*option protocol Convention on the Rights of the Child*) bentuk-bentuk kekerasan dibagi dalam empat bentuk yaitu:

1. Kekerasan fisik dan mental
2. Cidera atau penyalahgunaan
3. Penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi
4. Penyalahgunaan seksual

Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi (*child phornografy*).

Semua macam tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu untuk ditangani atau dicegah terkait dengan perlindungan anak. Anak harus mendapatkan perlindungan dan dipenuhi haknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal, dan anak harus diberi kesempatan untuk mengikuti secara optimal untuk

¹²<https://www.ayobandung.com/read/2019/10/30/68647/kpai-catat-127-kasus-kekerasan-di-sekolah> diakses pada tanggal 08 april 2020 pukul 20.12

mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan. saat ini anak juga sudah menjadi pelaku dari tindakan kekerasan yang melanggar hukum¹³.

Kota Bandung yang merupakan daerah yang dinobatkan sebagai kota layak anak masih terjadi kasus kekerasan pada anak. Tetapi pada tahun 2018 ada 119 kasus kekerasan anak yang ditangani Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung. Untuk tahun 2019, hingga pertengahan tahun sudah tercatat sebanyak 104 kasus¹⁴.

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan dari penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian fisik, mental, dan sosial. Negara berdiri atas dasar hukum, maka perlindungan Hak Asasi Manusia sudah tentu merupakan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Seperti kasus Faris Satrya (16 tahun) merupakan pelaku pada tindak pidana anak dijerat dengan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang

¹³ Siti Maryam, *Gambaran Pendapat Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen*, (Bireun: Psikodimensi, Volume 16, Nomor 1, 2017), hlm 1-7.

¹⁴ <https://nasional.republika.co.id/berita/pv8nax335/ratusan-kasus-kekerasan-anak-masih-terjadi-di-kota-bandung> diakses pada tanggal 05 april 2020 pukul 13.03

Juncto. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang korbannya Sakinah Nurnadya (16 tahun) merupakan anak korban ancaman kekerasan dan upaya pemerkosaan. Permasalahan yang dihadapi adalah ketika negara melaksanakan perlindungan terhadap anak merupakan generasi penerus bangsa dan harus dilindungi serta dipenuhi hak-haknya, tetapi anak tersebut melakukan tindak pidana, dalam keadaan itu maka negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan yang baik ketika anak sebagai pelaku atau sebagai korban.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian perlindungan hukum atas hak-hak dasar terhadap anak sebagai korban dan pelaku dalam bentuk skripsi yang berjudul :
“TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK DASAR ANAK KORBAN KEKERASAN DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG – UNDANG”

B Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang, maka dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang diambil oleh orangtua atau wali anak korban kekerasan?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar anak korban kekerasan?

C Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang dan penegakan hukum yang berlaku terhadap pelaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum di indonesia tentang hak-hak terhadap anak-anak yang tidak mempunyai orangtua,ditelantarkan,dibuang,dititipkan serta anak korban kekerasan.

D Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dalam rangka mengembangkan bidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perlindungan terhadap anak pada khususnya.
 - b. Sumbangan pemikiran bagi pendidikan ilmu hukum dalam rangka pencapaian tujuan hukum yaitu untuk menciptakan kepastian hukum.
2. Kegunaan Praktis
- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pihak itu sendiri.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum maupun pembuat Undang-Undang dalam rangka penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan anak-anak yang korban kekerasan dalam memperoleh hak-haknya.

E Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.....”

Undang-Undang dasar merupakan hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara begitu juga Indonesia yang mempunyai

Undang-undang dasar yaitu Undang-undang dasar 1945 yang menciptakan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*). Alinea keempat terdapat pokok pikiran yaitu :

1. Tujuan negara,
2. Pentingnya mengatur kehidupan negara dalam uud,
3. Bentuk pemerintahan republik,
4. Dasar negara indonesia yang dikenal dengan pancasila.

Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu¹⁵. Oleh karena itu Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga negara nya beserta harta benda serta mengatur hak dan kewajiban warga negara melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh warga negara Indonesia agar tercipta suasana dan kondisi yang aman,damai, dan tenteram di dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Di dalam Filsafat hukum juga memberikan nyawa terhadap keadilan hidup manusia, dalam hal ini tentu saja penulis mengkurcutkannya di dalam filsafat hukum perlindungan anak. Atas pemikiran filsafat hukum kita mengetahui bagaimana hukum positif terbentuk serta bagaimana hukum yang berjiwa progresif melekat di dalam hukum perlindungan anak. Pertentangan antara perlunya hakhak individu dan terjaminnya teransaksi-

¹⁵ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1982), Hlm. 1.

transaksi hukum tunduk pada rencana ekonomi nasional, dan perlunya lagi mengadakan kontrak, hak milik dan lembaga-lembaga hukum lain.

Bahwa konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum. Perlindungan Hukum terdiri dari dua kata, yaitu Perlindungan dan Hukum, artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) mengatur bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Undang Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1), mengamanatkan bahwa:

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”

Oleh karena itu menjadi kewajiban negara untuk melindungi anak terlantar. Seluruh masyarakat begitu juga dengan pemerintah memiliki kewajiban untuk memperhatikan secara serius mengenai pertumbuhan dan perkembangan seluruh anak-anak. Indonesia. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari Perundang-Undangan maupun Lembaga-Lembaga yang dibentuk untuk melindungi anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena alasan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan.

Penjelasan terhadap perubahan Undang-Undang perlindungan anak, anak merupakan bagian dari kehidupan manusia sebelum menjadi dewasa dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diharapkan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat serta orang tua sebagai regulasi pemerintah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak hak asasi manusia terutama anak..

Perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum menurut Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya:

1. "Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik;
2. Psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
4. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
5. Pemberian perlindungan dan pemdampingan pada setiap proses perlindungan."

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak pasal 59 menyebutkan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak. Untuk mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dan tidak ada paksaan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perilaku diskriminatif. Perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak. Salah satunya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau wali”.

Sedangkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”

Hak Asasi Manusia termasuk di dalamnya Hak Asasi Anak dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional maupun baik yang

bersifat internasional. Ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) menjadi bukti bahwa Negara menjunjung tinggi adanya Hak Asasi Manusia.

Secara garis besar Deklarasi Mukadimah PBB memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu¹⁶:

1. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus,
2. Kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat,
3. Memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir,
4. Mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan,
5. Memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat,
6. Tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman
7. Sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri
8. Mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malapetaka,

¹⁶ Syofwan Syukrie Erna, *Pelaksanaan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 34.

9. Mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-nyiakan anak
10. Kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Cara dan teknis pemberian perlindungan sementara dan perintah perlindungan, yaitu apabila terjadi tindak pidana kekerasan pada anak baik kekerasan (fisik, psikis, seksual, penelantaran baik dibidang pendidikan kesehatan maupun kesejahteraan anak) korban yang mendengar dan melihat, dan mengetahui terjadinya kekerasan pada anak dapat melaporkan pada pihak kepolisian setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹⁷ yang menyebutkan bahwa :

“ Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

(1) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan (2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”

Di dalam Hukum Pidana menyebutkan bahwa pertanggung jawaban pidana, hak-hak anak dalam peradilan pidana, dan sistem penjatuhan hukuman yang jelas harus berbeda dari orang dewasa, karena anak memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam pola

¹⁷ Paulus Hadisuprpto, *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm.162.

pikirnya. Pihak-pihak yang harus melakukan pimbingan terhadap anak-anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah¹⁸.

F Metode Penelitian

Metode penelitian membahas konsep teoritis berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah diajukan dengan pemilihan metode yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah Sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), data sekunder bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan data sekunder bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui makalah atau artikel) yang berhubungan dengan perlindungan hukum yang dapat diterima oleh anak.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif yaitu suatu metode yang mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Pada penelitian ini, Peneliti mencoba menggunakan

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 68-69.

penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata atau arti pasal dalam undang-undang, penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti kata-kata tersebut, dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Lapangan

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, responden dan informan untuk memperoleh informasi.

b) Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari dan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis untuk memperoleh penjelasan atas masalah yang sedang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Lokasi tersebut yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipatiukur No.112 Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

b. Penelitian Lapangan

Melalui wawancara dengan para pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis di beberapa instansi pemerintahan dan organisasi yang ada di kota Bandung.

c. Situs

1) www.hukumonline.com

2) <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law>

www.academia.edu.